



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta. Telp : 021-3843237, Fax : 021-3508573

Permohonan Perubahan Susunan Rekan Kantor Akuntan Publik (KAP)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	KAP dapat mengajukan permohonan Perubahan Susunan Rekan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan melampirkan dokumen berupa akta notaris mengenai perubahan susunan rekan KAP.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Alur Layanan</p> <p style="text-align: center;">petugas PPPK melakukan verifikasi kebenaran & kelengkapan</p> <p style="text-align: center;">melalui: elsa-pk.kemenkeu.go.id</p> <ol style="list-style-type: none">Pemohon dapat membuka website elsa-pk.kemenkeu.go.id dan log in dengan menggunakan akun KAP yang telah terdaftar.Pemohon memilih menu Perubahan Data KAP, lalu Susunan Rekan, kemudian merekam permohonan perubahan susunan Rekan KAP meliputi pengisian formulir permohonan dan Upload Dokumen, kemudian mengirim permohonan.Petugas melakukan analisis dan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, petugas akan menginformasikan ketidaklengkapan dan mengembalikan permohonan. Pemohon dapat kembali mengajukan kelengkapan dokumen sesuai dengan uraian pemberitahuan kekurangan dokumen melalui elsa-pk.kemenkeu.go.idDalam hal berkas permohonan lengkap, petugas segera memproses Surat Perubahan Susunan Rekan KAP tersebut untuk dinaikkan ke Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.Pemohon dapat mengunduh softcopy Surat

No.	Komponen	Uraian
		Perubahan Susunan Rekan KAP melalui elsa-pk.kemenkeu.go.id .
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima lengkap sampai dengan izin diterbitkan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5.	Produk Pelayanan	Surat Perubahan Susunan Rekan KAP yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Segala jenis pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alamat : Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta 10170 b. Call Center : 134 c. Email : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id d. Pengaduan terkait layanan : hai.kemenkeu.go.id atau email ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id e. Pengaduan selain layanan : wise.kemenkeu.go.id atau lapor.go.id selain layanan f. WA Center PPPK : +62 811-9552-722 g. Instagram : @pppk_kemenkeu h. Facebook : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan i. Twitter : @pppk_kemenkeu j. Youtube : PPPK Kemenkeu k. Website : www.kemenkeu.go.id/hubungi kami; www.wise.kemenkeu.go.id; www.lapor.go.id